



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 425 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 425 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 425)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 425 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 425), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa, membawahkan:
 1. Kelompok Sub Substansi Penataan Desa;
 2. Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Desa; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Kerjasama Desa.
 - d. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Kelompok Sub Substansi Tata Pemerintahan Desa;
 2. Kelompok Sub Substansi Bina Perangkat Desa; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Administrasi Aset dan Kekayaan Desa.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal penataan, pemberdayaan, dan kerjasama desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penataan, pemberdayaan, dan kerjasama desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penataan, pemberdayaan, dan kerjasama desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penataan, pemberdayaan, dan kerjasama desa;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penataan, pemberdayaan, dan kerjasama desa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penataan, pemberdayaan, dan kerjasama desa;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penataan Desa, Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Desa, dan Kelompok Sub Substansi Kerjasama Desa sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penataan Desa, Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Desa, dan Kelompok Sub Substansi Kerjasama Desa sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penataan Desa, Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Desa, dan Kelompok Sub Substansi Kerjasama Desa sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi penataan, pemberdayaan, dan kerjasama desa; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. menyelenggarakan pengolahan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa;
 2. menyelenggarakan pengolahan fasilitasi tata wilayah desa;
 3. menyelenggarakan pengolahan penataan kewenangan desa;
 4. menyelenggarakan pengolahan fasilitasi penamaan dan kode desa;
 5. menyelenggarakan pengolahan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan Daerah;
 6. menyelenggarakan pengolahan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
 7. fasilitasi kerjasama antar desa dalam Daerah;
 8. fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Daerah;
 9. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
 10. identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
 11. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga masyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 12. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karaang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 13. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karaang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 14. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 15. fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
 16. fasilitasi bulan bhakti gotong royong;
 17. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
 18. fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 19. pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik desa dan lembaga kerjasama antar desa; dan
 20. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa, membawahkan:
- a. Kelompok Sub Substansi Penataan Desa;
 - b. Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Desa; dan
 - c. Kelompok Sub Substansi Kerjasama Desa.

4. Pasal 11 dihapus.
5. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5
Bidang Bina Pemerintahan Desa**

6. Ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf b angka 8 dan angka 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Bina Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal Bina Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Bina Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Bina Pemerintahan Desa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. fasilitasi penyelenggaraan bina pemerintahan desa;
2. fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
3. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
4. fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
5. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
6. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
7. evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
8. dihapus;
9. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
10. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
11. fasilitasi penyusunan profil desa;
12. fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
13. fasilitasi pengelolaan aset desa;
14. pembinaan peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa;
15. dihapus;
16. fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
17. pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh desa; dan
18. fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.

(4) Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahkan:

- a. Kelompok Sub Substansi Tata Pemerintahan Desa;
- b. Kelompok Sub Substansi Bina Perangkat Desa; dan
- c. Kelompok Sub Substansi Administrasi Aset dan Kekayaan Desa.

7. Pasal 13 dihapus.

8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 425 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **67**.

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **67** TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KARAWANG

